

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023**

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa Tahun 2023 perlu adanya pemberian honorarium ;

b. bahwa untuk memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan pemberian Honorarium dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 21);
21. Keputusan Kepala Desa Bajang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua), diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA BAJANG

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa (Village Head) of Bajang. The text inside the stamp reads "KEPALA DESA BAJANG". A signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "SAHID" is printed.

SAHID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Ngluyu ;
2. Ketua BPD BAJANG ;
3. Yang bersangkutan sebagai Petikan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 03 TAHUN 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR	KETERANGAN
1.	SAHID	Pemegang Keusaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000,-	Honorarium diberikan 12 (Dua Belas) kali selama 1 (satu) tahun.
2.	DEWI PURWANINGIH	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000,-	
3.	WAE LAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 300.000,-	
4.	MULYONO	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 300.000,-	
5.	WAKIRAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000,-	
6.	SUHARIADI	Bendahara Desa	Rp. 300.000,-	
7.	YENI OKTAVIA	Pembantu Bendahara	Rp. 300.000,-	

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 03 Januari 2023
KEPALA DESA BAJANG


SAHID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Ngluyu ;
2. Ketua BPD BAJANG ;
3. Yang bersangkutan sebagai Petikan